

PUTUSAN

Nomor 128/Pdt.G/2018/PTA Bdg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan waris antara:

E. Supratman, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kampung Cibakom, RT 001/RW 006, Desa Mulyasari, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. M. Us Us Usmayanto, S.H., 2. Aep Lukman Nul Hakim, S.H. M.H, 3. Agung Nugraha, S.H. M.H, 4. Miftah Nurohman, kesemuanya Advokat dan Advokat Magang pada kantor Pengacara M. US US USMAYANTO, SH & REKAN, beralamat di Jalan Pangeran Hidayatulloh No.7D Cianjur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 63/SK/KH/ALN/IX/2017 tanggal 20 September 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur dengan Register Kuasa Nomor 1195/2266/RSK/2017/PA.Cjr, tanggal 25 September 2017, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**.

Melawan

Ny. Nining binti Basoni, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Bojong RT.004 RW.007 Desa Gudang, Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur;

Alimudin bin Oji Saroji, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung Bojong RT.004 RW.007 Desa Gudang, Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur;

Ai Nuraeni binti Oji Saroji, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Bojong RT.004

RW.007 Desa Gudang, Kecamatan Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur.

Dalam hal ini memilih domisili hukum tetap di kantor kuasanya dengan memberikan kuasa kepada, 1. Kosasih Hulaemi Saleh, S.H., 2. Sunandar Hendri Sakti, S.H. dan 3. Firman Muftiesyahbudin, S.H., Ketiganya Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada kantor Advokat/Pengacara KOSASIH HULAEMI SALEH, S.H & ASSOCIATES, beralamat kantor di Jalan KH.Saleh No.144, Desa Sukamanah, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 101/Pdt/ASC/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur dengan Register Kuasa Nomor 1122/2266/RSK/2017/PA.Cjr, tanggal 08 September 2017, semula masing-masing sebagai **Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III (Para Penggugat)** sekarang sebagai **Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III (Para Terbanding)**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding.

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2266/Pdt.G/2017/PA Cjr. tanggal 06 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian.
2. Menetapkan Ahli Waris dari Pewaris (almarhum) adalah sebagai berikut :
 - 2.1. Ny. Nining binti Basoni (isteri);
 - 2.2. Alimuddin bin Oji Saroji (anak laki-laki);
 - 2.3. Ai Nuraeni binti Oji saroji (anak perempuan).
3. Menolak Sita Janimanan (*Conservatoir Beslaag*) dari Para Penggugat.

4. Menyatakan harta peninggalan dari almarhum Oji Saroji berupa tanah darat/sawah yang terletak di Desa Mulyasari, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur, C Desa Nomor 307/907 atas nama Oji Saroji dengan perincian sebagai berikut:
- 4.1. Persil 1 Blok Cibakom/Legok Klas II Tanah Darat seluas kurang lebih 3000 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara dengan tanah Jalan;
 - Sebelah Timur dengan tanah Ipah;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Roip;
 - Sebelah Utara dengan tanah Tata;
- 4.2. Persil Blok Cibakom/Legok Klas II kurang lebih 300 M² yang di atasnya berdiri bangunan rumah milik almarhum Oji Saroji dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara dengan tanah Ende;
 - Sebelah Timur dengan tanah Ateng;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Jalan;
 - Sebelah Utara dengan tanah Masjid;
- 4.3. Tanah sawah di Blok Ciloji atau Cihonje seluas kurang lebih 1000 M2, milik Oji Saroji masih atas nama Ijum dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara dengan tanah Selokan;
 - Sebelah Timur dengan tanah Selokan;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Ijom;
 - Sebelah Utara dengan tanah Selokan;
- tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
5. Menyatakan wasiat wajibah sebesar $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari harta peninggalan Pewaris, untuk Tergugat, tidak dapat diterima;
6. Menyatakan tidak dapat diterima selebihnya gugatan Para Penggugat (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
7. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya berjumlah Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Cianjur tersebut dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Bahwa terhadap Putusan tersebut Tergugat/Pembanding keberatan dan mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Februari 2018 sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur pada tanggal sebagaimana tersebut di atas. Selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 27 Februari 2018.

Bahwa Tergugat/Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur pada tanggal 13 Maret 2018 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam suratnya tertanggal 12 Maret 2018.

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan disampaikan salinannya kepada Para Terbanding pada tanggal 15 Maret 2018.

Bahwa atas Memori Banding dari Pembanding tersebut Para Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur pada tanggal 21 Maret 2018 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam suratnya tertanggal 19 Maret 2018..

Bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberitahukan untuk memeriksa berkas, masing-masing kepada Tergugat/Pembanding tanggal 13 Maret 2018 dan kepada Para Penggugat/Para Terbanding tanggal 15 Maret 2018.

Bahwa sesuai Surat Keterangan Tidak Melaksanakan Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur tanggal 02 April 2018, Tergugat/Pembanding dan Para Penggugat/Para Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara yang diajukan banding.

Bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 26 April 2018 dengan Nomor 128/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cianjur dengan Surat Nomor W10-

A/1329/Hk.05/IV/2018, tanggal 27 April 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Tergugat/Pembanding dan Para Penggugat/Para Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* memandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cianjur untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi, juga salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2266/Pdt.G/2017/PA Cjr. tanggal 06 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan- pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa posita atau dalil gugatan merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara, sedangkan sesuai dengan asas Hukum Acara Perdata yang berlaku bahwa pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak boleh menyimpang dari dalil gugatan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) RV bahwa posita (*fundamentum petendi*) adalah dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar atau alasan diajukannya suatu tuntutan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa uraian tentang kejadian atau peristiwa yang dijadikan sebagai dalil-dalil gugatan/posita harus dijelaskan secara runtut/kronologis, terang dan sistematis.

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya tertanggal 07 September 2017 sebagaimana tersebut pada posita angka 1 (satu)

mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah sebagai ahli waris Oji Saroji (alm) berdasarkan Silsilah Keturunan tertanggal 29 Agustus 2017 yang diketahui oleh Kepala Desa Mulyasari, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur dengan Nomor Register : 400/99/Ks.VIII/2017, akan tetapi tidak dijelaskan apa kedudukan masing-masing Penggugat di dalam keahliwarisan Oji Saroji (Pewaris), apakah sebagai isteri, sebagai anak, sebagai saudara kandung ataukah sebagai yang lainnya. Apabila dinyatakan sebagai isteri pewaris seharusnya dijelaskan pula kapan perkawinan tersebut dilaksanakan, dan apakah merupakan isteri satu-satunya dari pewaris ataukah masih ada isteri yang lain, demikian pula apabila dinyatakan sebagai anak harus dijelaskan kapan anak tersebut dilahirkan dan apakah masih ada anak-anak yang lain ataukah tidak, dan apabila masih ada anak-anak yang lain yang sudah meninggal dunia harus dijelaskan pula kapan meninggalnya.

Menimbang, bahwa meskipun Para Penggugat telah menunjuk Silsilah Keturunan tertanggal 29 Agustus 2017 yang diketahui oleh Kepala Desa Mulyasari, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur dengan Nomor Register : 400/99/Ks.VIII/2017, namun demikian status atau kedudukan masing-masing Penggugat sebagai ahli waris Oji Saroji harus diuraikan dengan terang dan jelas dalam dalil-dalil gugatannya karena pada dasarnya Surat Silsilah tersebut sudah berkaitan dengan pembuktian, sedangkan sesuai dengan asas Hukum Acara Perdata yang berlaku, sebagaimana diuraikan di atas, bahwa pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak boleh menyimpang dari dalil gugatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat dalam surat gugatannya sebagaimana tersebut pada posita angka 2 (dua) mendalilkan bahwa Oji Saroji (Pewaris) meninggal dunia di kampung Cibakom RT. 001 RW. 006, Desa Mulyasari, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur pada tanggal 06 Desember 1989, akan tetapi tidak dijelaskan siapa saja ahli waris Oji Saroji yang masih hidup sewaktu Oji Saroji tersebut meninggal dunia, apakah pada saat Oji Saroji meninggal dunia kedua orang tuanya masih hidup ataukah sudah meninggal dunia, karena apabila kedua orang tua Oji Saroji masih hidup maka secara hukum yang berkedudukan sebagai ahli waris Oji Saroji bukan

hanya Para Penggugat satu-satunya, akan tetapi termasuk kedua orang tua Oji Saroji.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa surat gugatan Para Penggugat tertanggal 07 September 2017 dapat dinyatakan sebagai gugatan yang tidak sempurna dan kabur (*obscuur libel*).

Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak sempurna dan kabur (*obscuur libel*), maka dapat dinyatakan bahwa Surat Gugatan Para Penggugat tertanggal 07 September 2017 adalah cacat formil yang karenanya pula harus dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Onvenkelijke Verklaard*). Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1343 K/Sip/1975, tanggal 15 Mei 1979 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena tidak memenuhi persyaratan formil.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat cacat formil dan telah dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya, maka pemeriksaan perkara tidak perlu dilanjutkan dengan pemeriksaan jawaban Tergugat baik yang berkaitan dengan eksepsi maupun pokok perkara dan tidak perlu pula dilanjutkan dengan pemeriksaan alat-alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri yang bunyi selengkapnya sebagaimana termuat dalam amar putusan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima untuk seluruhnya, maka Para Penggugat/Terbanding dapat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, oleh karenanya pula sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR Para Penggugat/Terbanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pemanding dapat diterima.
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 2266/Pdt.G/2017/PA.Cjr tanggal 06 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1439 Hijriyah, dengan mengadili sendiri:
 1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) untuk seluruhnya;
 2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).
- III. Menghukum Para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1439 Hijriyah oleh **Dra. N. Munawaroh, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 27 April 2018 dengan dibantu oleh **Achmad Chotib Asmita, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. N. Munawaroh, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Mohammad Nor Hudriren, S.H., M.H. Drs. H. Tata Sutayuga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Achmad Chatib Asmita, S.Ag.

Perincian Biaya Proses:

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. ATK, Pemberkasan dll. | Rp139.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Meterai | <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

salinan yang sama bunyinya
PENGADILAN TINGGI AGAMA